



**PENETAPAN**  
**Nomor 428/Pdt.P/2024/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh :

**AKHMAD HUSEIN NST Bin Alm. MUHAMMAD SYUKUR NASUTION**, Tempat tanggal lahir, Pagaran Bira Julu, 06-11-1992, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pagaran Bira Julu, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Nik: 1221010611920002 Dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I**;

**JULIANA HARAHAH Binti TOGUAN HARAHAH**, Tempat tanggal lahir, Sibuhuan, 14-07-1996, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **SALMIAH SIREGAR, S.H., M.H. & MARDAN SIREGAR, S.H., M.H.** Advokat/ Pengacara/ Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum pada **KANTOR ADVOKAT SALMIAH SIREGAR, S.H., M.H. & PARTNER** Berkantor di **Jalan Andi Hakim, Pidoli Lombang, Kec Panyabungan Kab Mandailing Natal** Bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 444/SK/2024/PA.Sbh  
tertanggal 04 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 428/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Pagaran Bira Julu, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 15-Februari-2024
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama TOGUAN HARAHAHAP, dengan maskawin/ mahar sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tunai;
3. Bahwa pada saat akat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh 2 (Dua) orang saksi yaitu yang bernama ADDIS NASUTION dan DARWIN SIREGAR ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus perjaka dan PEMOHON II berstatus perawan;
5. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun hukum adat;
6. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal bersama di Sibuhuan Wek IV Parsulukan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama : Airah Senjana Nasution, Tempat dan Tgl Lahir, Wek IV Pasar Sibuhuan, 25-Oktober-2024;
7. Bahwa sejak PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa sejak menikah sampai saat permohonan ini diajukan rumah tangga PEMOHON I dan PEMOHON II rukun dan harmonis;
10. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas di sebabkan pada saat pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak memiliki biaya;
11. Bahwa pada saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ( Isbat Nikah ) sebagai bukti nikah PEMOHON I dengan PEMOHON II untuk Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II.
2. Menetapkan Sah perkawinan PEMOHON I (AKHMAD HUSEIN NST Bin ALM. MUHAMMAD SYUKUR NASUTION) dengan PEMOHON II (JULIANA HARAHAH Binti TOGUAN HARAHAH) yang dilaksanakan di Desa Pagaran Bira Julu, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 15-Februari-2024;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya memeriksa Surat Kuasa dan identitas Kuasa para Pemohon yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Toguan Harahap bin Tohir Harahap**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Aek Salak Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2024 di Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Toguan Harahap**;
  - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Addis Nasution dan Darwin Siregar;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga, dan keperluan lainnya;
2. **Sallim Harahap bin Toguan Harahap**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Aek Salak Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun,

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2024 di Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Toguan Harahap**;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Addis Nasution dan Darwin Siregar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, kartu keluarga, dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon menunjuk **SALMIAH SIREGAR, S.H., M.H. & MARDAN SIREGAR, S.H., M.H.** Advokat/ Pengacara/ Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum pada **KANTOR ADVOKAT SALMIAH SIREGAR, S.H., M.H. & PARTNER** Berkantor di **Jalan Andi Hakim, Pidoli Lembang, Kec Panyabungan Kab Mandailing Natal** Bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 444/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 04 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum para Pemohon memiliki

*Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* untuk bertindak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 15 Februari 2024 di Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Toguan Harahap, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Addis Nasution dan Darwin Siregar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membentukkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kartu keluarga dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa benar yang bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud dalam surat permohonan dan Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Februari 2024 di Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Toguan Harahap, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi pernikahan tersebut adalah Addis Nasution dan Darwin Siregar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah, Kartu Keluarga dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I' anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024 di Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena telah dikabulkan permohonan tersebut, maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AKHMAD HUSEIN NST Bin Alm. MUHAMMAD SYUKUR NASUTION**) dengan Pemohon II (**JULIANA HARAHAH Binti TOGUAN HARAHAH**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2024 di Desa Pagaran Bira Julu Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman para Pemohon;
4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.** dan **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sbh



RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H. PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).